



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengalokasian Alokasi Dana Desa dan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 116);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022.

Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 90.760.933.600,00 (Sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (2) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pembagian Alokasi Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan pencairan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Camat melakukan pengecekan terhadap persyaratan yang diajukan oleh Kepala Desa dengan melakukan penelitian terhadap kesesuaian angka-angka dan kalimat-kalimat serta kesesuaian pagu yang diajukan;

- c. Camat meneruskan pengajuan dimaksud kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang diterima dari Camat;
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati berdasarkan tahapannya;
 - f. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses penyaluran Alokasi Dana Desa apabila persyaratan telah lengkap.
- (2) Alokasi Dana Desa dicairkan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 45% (empat puluh lima persen).
 - c. Tahap III paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Permohonan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat;
 - b. Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Foto Copy rekening giro Desa;
 - d. Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang Kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya;
 - f. Surat Pernyataan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan desa;

- g. Cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa;
 - h. Kwitansi penerimaan dari Kepala Desa;
 - i. Foto Copy persetujuan pencairan dari Bupati
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Permohonan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat;
 - b. Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Foto Copy rekening giro Desa;
 - d. Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang Kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya;
 - f. Surat Pernyataan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan desa;
 - g. Cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa;
 - h. Kwitansi penerimaan dari Kepala Desa;
 - i. Foto Copy persetujuan pencairan dari Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 73 TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN/ DESA	BESARAN ADD TIAP DESA (Rp.,00)
1	2	3
I	KECAMATAN PONCOL	3,401,777,200
1	PONCOL	504,278,900
2	GONGGANG	535,900,000
3	JANGGAN	452,275,300
4	GENILANGIT	457,377,900
5	PLANGKRONGAN	515,720,400
6	CILENG	496,575,600
7	SOMBO	439,649,100
II	KECAMATAN PARANG	5,662,355,800
1	SAYUTAN	492,447,100
2	NGLOPANG	448,749,000
3	MATEGAL	462,954,100
4	BUNGKUK	431,721,400
5	TROSONO	499,062,700
6	NGUNUT	467,369,200
7	NGAGLIK	498,317,900
8	TAMANARUM	483,248,500
9	PRAGAK	466,243,900
10	SUNDUL	454,346,200
11	JOKETRO	485,509,200
12	KRAJAN	472,386,600
III	KECAMATAN LEMBEYAN	4,387,882,600
1	KEDIREN	450,589,800
2	LEMBEYAN WETAN	467,992,700
3	TUNGGUR	456,683,200
4	DUKUH	449,561,900

1	2	3
5	KEDUNGPANJI	522,769,600
6	NGURI	512,078,800
7	PUPUS	537,730,200
8	TAPEN	452,508,900
9	KROWE	537,967,500
IV	KECAMATAN TAKERAN	4,731,463,300
1	KIRINGAN	442,842,400
2	DUYUNG	420,873,800
3	TAWANGREJO	420,138,300
4	SAWOJAJAR	424,199,400
5	KUWONHARJO	444,467,200
6	KEPUHREJO	446,566,000
7	KERIK	438,119,900
8	WADUK	426,152,700
9	JOMBLANG	413,047,800
10	KERANG	400,926,500
11	MADIGONDO	454,129,300
V	KECAMATAN KAWEDANAN	7,242,217,800
1	MANGUNREJO	431,412,900
2	GIRIPURNO	450,197,900
3	NGENTEP	418,155,700
4	BALEREJO	410,754,700
5	GARON	417,937,900
6	TLADAN	448,881,100
7	POJOK	412,222,400
8	NGUNUT	402,267,700
9	TULUNG	454,747,500
10	BOGEM	402,947,100
11	JAMBANGAN	407,235,600
12	SELOREJO	447,556,300
13	SUGIHREJO	440,481,100
14	NGADIREJO	425,146,200
15	KARANGREJO	434,586,300
16	GENENGAN	427,302,600
17	MOJOREJO	410,384,800

1	2	3
VI	KECAMATAN MAGETAN	2,116,716,300
1	TAMBAKREJO	411,427,300
2	RINGINAGUNG	431,139,400
3	CANDIREJO	416,206,300
4	BARON	428,386,200
5	PURWOSARI	429,557,100
VII	KECAMATAN PLAOSAN	5,873,236,800
1	NGANCAR	437,588,300
2	PLUMPUNG	462,661,200
3	PUNTUKDORO	491,030,500
4	BULUGUNUNG	472,849,400
5	BOGOARUM	424,415,300
6	RANDUGEDE	432,787,300
7	SUMBERAGUNG	427,482,400
8	NITIKAN	405,322,000
9	SIDOMUKTI	459,782,400
10	BULUHARJO	454,703,200
11	DADI	498,150,100
12	PACALAN	480,136,600
13	SENDANGAGUNG	426,328,100
VIII	KECAMATAN PANEKAN	7,341,134,200
1	TERUNG	422,615,000
2	CEPOKO	450,602,500
3	MILANGASRI	489,236,800
4	WATES	435,068,800
5	SIDOWAYAH	485,740,600
6	TANJUNGSARI	426,808,600
7	SUMBERDODOL	462,872,800
8	MANJUNG	451,836,300
9	TAPAK	448,349,300
10	SUKOWIDI	427,081,600
11	BEDAGUNG	445,525,900
12	NGILIRAN	477,885,700
13	JABUNG	473,959,900
14	REJOMULYO	431,515,800

1	2	3
15	TURI	534,581,100
16	BANJAREJO	477,453,500
IX	KECAMATAN SUKOMORO	5,496,243,200
1	KALANGKETI	401,823,800
2	TAMANAN	427,342,900
3	TAMBAKMAS	424,932,400
4	BANDAR	410,366,100
5	BIBIS	431,087,400
6	SUKOMORO	418,016,200
7	BULU	400,891,000
8	POJOKSARI	453,596,100
9	KEDUNGGUWO	433,003,600
10	KEMBANGAN	438,761,000
11	KENTANGAN	437,893,900
12	BOGEM	406,596,200
13	TRUNENG	411,932,600
X	KECAMATAN BENDO	6,489,053,600
1	DUKUH	429,404,200
2	BELOTAN	500,520,900
3	PINGKUK	467,917,600
4	TANJUNG	464,623,300
5	TEGALARUM	436,270,800
6	BULAK	426,347,700
7	KINANDANG	429,375,600
8	SOCO	431,096,300
9	LEMAHBANG	407,822,300
10	KLEDOKAN	400,724,500
11	CARIKAN	406,851,000
12	BULUGLEDEG	397,921,700
13	DUWET	436,025,900
14	SETREN	460,571,900
15	KLECO	393,579,900
XI	KECAMATAN MAOSPATI	5,052,723,900
1	SUGIHWARAS	439,051,000
2	TANJUNGSEPREH	421,009,600

1	2	3
3	GULUN	431,476,300
4	MALANG	407,603,000
5	KLAGENGAMBIRAN	411,212,100
6	PANDEYAN	411,471,200
7	SURATMAJAN	438,123,700
8	RONOWIJAYAN	397,057,400
9	NGUJUNG	425,812,100
10	SUMBEREJO	430,066,300
11	PESU	434,613,200
12	SEMPOL	405,228,000
XII	KECAMATAN BARAT	4,983,388,000
1	BOGOREJO	418,775,700
2	BANJAREJO	391,700,800
3	KARANGSONO	407,645,700
4	PURWODADI	410,742,700
5	MANJUNG	426,078,300
6	NGUMPUL	403,041,000
7	PANGGUNG	435,860,900
8	BLARAN	423,412,000
9	JONGGRANG	427,414,900
10	REJOMULYO	408,631,600
11	BANGUNASRI	408,001,700
12	KLAGEN	422,082,700
XIII	KECAMATAN KARANGREJO	4,514,240,800
1	MANTREN	422,331,800
2	GONDANG	399,355,200
3	SAMBEREMBE	400,505,800
4	PATIHAN	411,637,600
5	PELEM	425,928,800
6	BALUK	414,654,800
7	GEBYOG	416,754,000
8	MARON	394,008,500
9	PRAMPELAN	407,403,000
10	GRABAHAN	392,681,800
11	KAUMAN	428,979,500

1	2	3
XIV	KECAMATAN KARAS	4,803,825,900
1	KARAS	440,285,500
2	SOBONTORO	442,136,900
3	SUMURSONGO	436,870,100
4	TAJI	441,402,200
5	KUWON	447,741,000
6	JUNGKE	402,498,100
7	TEMBORO	481,643,500
8	TEMENGGUNGAN	423,891,900
9	GEPLAK	401,290,100
10	BOTOK	422,825,100
11	GINUK	463,241,500
XV	KECAMATAN KARTOHARJO	5,026,306,700
1	KARTOHARJO	448,719,200
2	MRAHU	410,903,200
3	KLURAHAN	399,448,000
4	PENCOL	406,647,800
5	SUKOWIDI	433,903,900
6	NGELANG	419,066,900
7	JAJAR	416,641,400
8	GUNUNGAN	431,122,000
9	JERUK	406,934,600
10	BAYEM WETAN	417,689,700
11	BAYEM TAMAN	410,792,100
12	KARANGMOJO	424,437,900
XVI	KECAMATAN NGARIBOYO	5,365,828,300
1	SELOTINATAH	531,210,400
2	PENDEM	433,666,300
3	BANGSRI	436,414,200
4	SELOPANGGUNG	413,770,300
5	SUMBERDUKUN	424,659,100
6	BALEASRI	443,621,800
7	BALEGONDO	446,411,800
8	NGARIBOYO	439,405,600
9	MOJOPURNO	447,081,300

1	2	3
10	BANYUDONO	431,430,100
11	BANJARPANJANG	433,216,000
12	BANJAREJO	484,941,400
XVII	KECAMATAN NGUNTORONADI	3,780,712,200
1	SUKOWIDI	428,462,800
2	SEMEN	422,702,600
3	GORANGGARENG	414,063,700
4	PETUNGREJO	398,039,000
5	NGUNTORONADI	424,142,600
6	SIMBATAN	432,838,200
7	PURWOREJO	419,501,600
8	KENONGOMULYO	405,544,200
9	DRIYOREJO	435,417,500
XVIII	KECAMATAN SIDOREJO	4,491,827,000
1	SAMBIROBYONG	422,823,600
2	CAMPURSARI	433,845,400
3	KALANG	436,626,300
4	DURENAN	433,255,600
5	SIDOREJO	456,471,700
6	GETASANYAR	468,544,400
7	SIDOMULYO	495,699,000
8	SUMBERSAWIT	475,189,100
9	SIDOKERTO	436,060,900
10	WIDOROKANDANG	433,311,000
JUMLAH TOTAL		90,760,933,600

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

